

Evaluasi Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Berupa Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) Pada Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan

Tripta Trangana
Universitas Islam Indonesia

Alamat: Jl. Prawiro Kuat, Ngringin, Condongcatur, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55283

Korespondensi penulis: 20312611@students.uii.ac.id*

Abstract. *This research aims to find out whether the evaluation of BMN management in the form of the use of BMN at the LPPBMN Bureau of the Secretariat General of the Ministry of Transportation has been carried out and how effective the management of BMN is and to find out what obstacles and obstacles there are in managing BMN at the LPPBMN Bureau of the Secretariat General of the Ministry of Transportation. This research applies descriptive qualitative research methods, where data sources are obtained through interviews with agency employees. Research data includes the results of interviews, field observations, documentation, as well as information from previous research which is used as a theoretical reference. The results of this research show that BMN management at the LPPBMN Bureau is running based on statutory regulations, namely referring to Presidential Regulation Number 16 of 2018 concerning Procurement of Government Goods or Services through the RKBMN (State Property Requirements Plan) process which is guided by Minister of Finance Regulation Number 153 of 2021, then in PSP it is based on PMK No. 76 of 2019 concerning the second amendment to PMK no. 246 of 2019 concerning Procedures for Implementing the Use of BMN. All administrative information about BMN is listed in the SIMAN and SAKTI systems by the Ministry of Finance, including information about the condition of the goods themselves.*

Keywords: *BMN Management, Determination of Use Status (PSP), Evaluation of BMN Management, State Property (BMN).*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah evaluasi pengelolaan BMN berupa penggunaan BMN pada Biro LPPBMN Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan sudah dilaksanakan dan seberapa efektif pengelolaan BMN serta mengetahui kendala dan hambatan apa saja dalam pengelolaan BMN di Biro LPPBMN Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan. Penelitian ini menerapkan metode penelitian kualitatif deskriptif, dimana sumber data diperoleh melalui wawancara dengan pegawai instansi. Data penelitian mencakup hasil wawancara, observasi lapangan, dokumentasi, serta informasi dari penelitian sebelumnya yang digunakan sebagai acuan teoritis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan BMN di Biro LPPBMN sudah berjalan berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu mengacu ada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintahan melalui proses RKBMN (Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara) yang berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153 Tahun 2021, kemudian di PSP kan berdasarkan PMK No 76 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas PMK no 246 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan BMN. Segala informasi administratif tentang BMN tercantum dalam Sistem SIMAN dan SAKTI oleh Kementerian Keuangan meliputi informasi tentang kondisi barang itu sendiri.

Kata kunci: Barang Milik Negara (BMN), Evaluasi Pengelolaan BMN, Penetapan Status Penggunaan (PSP), Pengelolaan BMN.

LATAR BELAKANG

Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan memiliki fungsi utama dalam mengoordinasikan aktivitas seluruh unit organisasi di Kementerian Perhubungan. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Biro LPPBMN dibentuk sebagai satuan unit kerja eselon dua di bawah Sekretariat Jenderal untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam layanan pengadaan dan pengelolaan aset.

Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau sumber lain yang sah. Oleh karena itu, manajemen BMN yang efektif sangat penting untuk memastikan bahwa pengelolaan aset tersebut dapat dipertanggungjawabkan mulai dari pencatatan hingga pelaporan. Kuasa Pengguna Barang (KPB) bertanggung jawab untuk mengelola BMN dengan baik, termasuk dalam menetapkan Penetapan Status Penggunaan (PSP) pada BMN.

Penetapan Status Penggunaan (PSP) dalam Barang Milik Negara (BMN) merupakan langkah krusial dalam pengelolaan BMN. BMN yang belum memiliki PSP yang terverifikasi tidak bisa digunakan, dialihkan kepemilikannya, atau dipelihara dalam Rekam Kewajiban Barang Milik Negara (RKBMN). PSP harus dilakukan dalam waktu maksimal 6 (enam) bulan sejak BMN diperoleh. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara.

Sehingga penulis tertarik meneliti evaluasi proses pengelolaan BMN berupa penggunaan BMN di Biro LPPBMN Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan untuk membina Satuan Kerja agar konsisten meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan BMN.

KAJIAN TEORITIS

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) mencakup upaya pemanfaatan, pemeliharaan, mengoptimalkan, dan pengawasan terhadap aset-aset negara. Tujuan Pengelolaan adalah mencapai hasil yang diinginkan dengan optimalisasi penggunaan sumber daya yang ada. Dalam Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), tujuan pengelolaan meliputi:

1. Optimalisasi Pemanfaatan Aset: Memaksimalkan penggunaan BMN untuk mendukung kebijakan dan program tujuan.
2. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya: Menjamin penggunaan sumber daya dengan seefisien mungkin untuk mencapai hasil yang diinginkan.
3. Pemeliharaan Aset: Menjaga dan merawat aset agar tidak mengalami kerusakan atau penurunan nilai dalam jangka panjang.

4. **Transparansi dan Akuntabilitas:** Meningkatkan kepercayaan masyarakat dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan BMN.

5. **Pengendalian Risiko:** Mencegah kerugian dan masalah yang dapat mengganggu aktivitas organisasi dengan mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko terkait

Menurut Pasal 1 angka 10 dan 11 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, barang dan aset yang dibeli atau diperoleh dari bebas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau dari perolehan lain yang sah dianggap sebagai barang milik negara. Dalam pelaksanaan pengelolaan BMN harus dilakukan atas asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

1. **Asas fungsional**, artinya segala keputusan dan pemecaha masalah terhadap pengelolaan BMN sesuai fungsi, wewenang serta tanggung jawab.

2. **Asas kepastian hukum**, artinya pengelolaan BMN sesuai dengan hokum dan peraturan yang berlaku.

3. **Asas transparansi**, artinya penyelenggaraan pengelolaan BMN dilaksanakan secara transparan didepan masyarakat terkait informasi yang sesuai.

4. **Asas efisiensi**, artinya pengelolaan BMN sesuai dengan standard ketetapan yang diperlukan dalam penyelenggaraannya.

5. **Asas akuntabilitas**, artinya pengelolaan BMN dapat dicek dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

6. **Asas kepastian nilai**, artinya pengelolaan BMN harus sesuai dengan ketepatan nilai dan jumlah barang untuk optimalisasi pemanfaatan dan penyusunan Neraca Pemerintah.

Penggunaan BMN dibedakan menjadi 4, yaitu:

1. **Penetapan Status Penggunaan (PSP)**

2. **Penggunaan Sementara**

3. **Alih Status Penggunaan**

4. **Penggunaan untuk dioperasikan oleh Pihak Lain.**

Permohonan Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN harus diajukan paling lama 6 (enam) bulan sejak BMN diserahkan. Output dari PSP BMN ini adalah Surat Keputusan (SK) sesuai ketentuan pendelegasian kewenangan usulan PSP BMN yang diterbitkan Pengelola Barang ataupun Pengguna Barang. Tahapan Usulan PSP, meliputi:

1. **Pemegang Wewenang Pengguna Barang** mengajukan Usulan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) sesuai dengan batas kewenangan yang dimilikinya, yang disertai dengan dokumen pendukung,

2. KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, Pengguna Barang yaitu pegawai Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan,
3. Selanjutnya baru diterbitkan Surat Keputusan PSP dari Kemenkeu dan Kemenhub.

METODE PENELITIAN

Bagian ini memuat rancangan penelitian meliputi disain penelitian, populasi/ sampel penelitian, teknik dan instrumen pengumpulan data, alat analisis data, dan model penelitian yang digunakan. Metode yang sudah umum tidak perlu dituliskan secara rinci, tetapi cukup merujuk ke referensi acuan (misalnya: rumus uji-F, uji-t, dll). Pengujian validitas dan reliabilitas instrumen penelitian tidak perlu dituliskan secara rinci, tetapi cukup dengan mengungkapkan hasil pengujian dan interpretasinya. Keterangan simbol pada model dituliskan dalam kalimat.

1. Jenis Penelitian

Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode studi deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif yang digunakan penulis berfokus pada gagasan teoritis, abilitas penalaran serta hasil actual lapangan pada saat penulis magang.

2. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Biro LPPBMN Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan. Waktu penelitian dilaksanakan mulai 25 September 2023 sampai 25 Desember 2023 pada saat penulis melakukan kegiatan Tugas Akhir Magang.

3. Sumber dan Data Penelitian

Sumber Data dalam penelitian ini adalah Data Primer yang diperoleh dan dikumpulkan dari obyek penelitian dan sumbernya langsung, pada penelitian ini yaitu hasil wawancara dengan mentor selama magang, hasil observasi lapangan, dokumentasi pada tahun 2022 sampai 2023, dan data dari informan selaku pengelola BMN di Biro LPPBMN. Sedangkan, Data Sekunder dikumpulkan dari sumber lain atau kajian terdahulu yang sudah dilakukan sebagai acuan atau teoritis dalam pembahasan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan wawancara dan studi dokumentasi.

1. Teknik Analisis Data

Analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu:

- 1) Pengumpulan data (*Data Collection*),

- 2) Reduksi Data (*Data Reduction*),
- 3) Penyajian Data (*Display Data*),
- 4) Penarikan Kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

1. Pelaksanaan Evaluasi Pengelolaan BMN di Biro LPPBMN Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan

Evaluasi pengelolaan BMN (Barang Milik Negara) pada Biro LPPBMN (Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara) Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan merupakan suatu proses penting untuk memastikan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset negara. Pengelolaan BMN terkhusus proses PSP (Penetapan Status Penggunaan) BMN dalam lingkup Biro LPPBMN Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan.

Proses pengadaan BMN dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, yaitu mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, setelah sebelumnya melalui proses RKBMN (Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara) yang berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153 Tahun 2021. Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara merupakan instansi di lingkungan Kementerian Perhubungan yang memiliki tugas dan fungsi dalam melakukan pembinaan terhadap Satuan Kerja terkait hal tersebut.

Penetapan Status Penggunaan (PSP). PSP dianggap dianggap sebagai akta lahir atas suatu BMN. BMN nantinya untuk dapat dilakukan pemindahtanganan, pemanfaatan, atau penghapusan harus melampirkan surat keputusan Penetapan Status Penggunaan. Kewenangan Penetapan Status Penggunaan dilakukan oleh Pengelola Barang dan Pengguna Barang sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang.

Tahapan Usulan PSP BMN, diantaranya:

1. Kuasa Pengguna Barang mengajukan Usulan Penetapan Status Penggunaan BMN (sesuai dengan batas kewenangan) disertai dokumen pendukung,

2. KPKNL akan menerbitkan Penetapan Status Penggunaan sementara BMN,
3. Surat Keputusan (SK) Penetapan Status Penggunaan dari Kemenkeu/Kemenhub untuk segera dilakukan perekaman SK PSP pada aplikasi SIMAN (Sistem Informasi Manajemen Aset Negara).

Secara praktis, masih ditemukan beberapa penggunaan barang yang membuat keputusan yang tidak tepat dalam Penetapan Status Penggunaan BMN, kurang memiliki kesadaran, dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam proses pengadaan BMN, tentu para pegawai yang membutuhkan BMN perlu memperhatikan kebutuhan dan kepentingan dalam menunjang pembangunan negara. Kewenangan persetujuan PSP BMN sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 781/KMK.01/2019 mengenai Pelimpahan Kewenangan Menteri Keuangan dalam Bentuk Mandat kepada Pejabat di Lingkungan Direktorat Kekayaan Negara

2. Kualitas Pengelolaan BMN di Biro LPPBMN Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan

Sistem yang digunakan Biro LPPBMN Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan antara lain SIMAN (Sistem Informasi Manajemen Aset Negara) dan SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi). Sistem SIMAN menyediakan platform terpadu untuk pendataan, pemantauan, dan evaluasi aset-aset negara, termasuk tanah, bangunan, dan barang bergerak lainnya.

SAKTI merupakan sistem akuntansi keuangan terintegrasi yang digunakan untuk mengurus dan melacak semua transaksi keuangan secara komprehensif. Sistem ini mencakup berbagai tahapan dalam proses akuntansi, termasuk penatatan transaksi, penyusunan laporan keuangan, dan pengelolaan pengendalian internal. Kesenambungan dan konsistensi dalam penerapan SAKTI dan SIMAN di Biro LPPBMN menjadi pilar utama yang memperkuat efisiensi dan efektivitas pengelolaan aset negara.

3. Faktor Penghambat Pengelolaan BMN di Biro LPPBMN Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan

Menurut hasil pemantauan yang dilakukan oleh Biro LPPBMN terhadap monitoring PSP, terdapat Satuan Kerja/Unit Pelayanan Teknis yang telah mencapai tingkat pencapaian Penetapan Status Penggunaan (PSP) Barang Milik Negara per 26 Oktober 2023 sebesar 75,81% dan capaian belum PSP sebesar 24,19%.

Ketika berhadapan dengan kompleksitas pengelolaan BMN di Biro LPPBMN, risiko kesalahan dalam aspek administratif menjadi suatu yang harus diwaspadai. Dengan banyaknya unit satuan kerja, setiap langkah administratif memerlukan kehati-hatian ekstra

untuk menghindari potensi kesalahan. namun, melalui komunikasi yang efektif, pelatihan yang berkelanjutan, dan koordinasi yang erat antar unit, Biro LPPBMN dapat mengatasi risiko ini dan memastikan bahwa proses administratif berjalan dengan lancar dan tepat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Meskipun tidak ada kendala yang signifikan dalam pengelolaan BMN, namun penting untuk tetap memperhatikan berbagai aspek yang terkait. Biro LPPBMN memiliki banyak unit satuan kerja yang membutuhkan perhatian dan koordinasi yang cermat dalam pengelolaan aset negara.

4. Upaya dan strategi yang dilakukan Biro LPPBMN Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan dalam mengatasi hambatan serta meningkatkan efisien dan efektivitas pengelolaan BMN

Proses manajemen risiko dalam pengelolaan BMN yang mengacu pada Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 116 Tahun 2021 tentang Pedoman Penunjukkan BMN dan pengembalian BMN oleh pegawai yang akan mutasi dan/atau diberhentikan dari kedinasan dan/atau memasuki masa pensiun di lingkungan Kementerian Perhubungan merupakan aspek penting dalam menjaga keberlangsungan dan keamanan aset negara.

Perencanaan pemeliharaan dan perbaikan BMN di Biro LPPBMN direncanakan dengan sistematis dan terstruktur. Dimulai dengan mengidentifikasi kebutuhan perawatan dan perbaikan melalui pemantauan berkala terhadap kondisi BMN. Langkah selanjutnya adalah menetapkan prioritas berdasarkan urgensi, signifikansi, dan ketersediaan sumber daya. Setelah itu, disusun RKBMN (Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara) yang mencakup program pemeliharaan dan perbaikan BMN dalam periode waktu yang ditentukan.

Bagian pemeliharaan dari RKBMN melibatkan proses yang merangkum seluruh BMN yang sudah memiliki penetapan status penggunaan. Dokumen persetujuan RKBMN menjadi bagian penting dalam mengajukan alokasi anggaran untuk pemeliharaan BMN yang ada dalam penelaahan RKA-KL (Rencana Kerja dan Anggaran-Kementerian/Lembaga). Hal ini bertujuan agar fokus alokasi anggaran untuk rencana pemeliharaan BMN dapat tercapai dengan benar dan tepat, sesuai dengan kebutuhan dan prioritas yang telah ditetapkan.

Melalui upaya melibatkan APIP dalam penanganan kehilangan barang yang belum diproses melalui PSP adalah langkah penting untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap prosedur yang berlaku dalam pengelolaan aset negara. Peningkatan pemahaman ini adalah agar dapat memberikan kontribusi positif terhadap ketepatan dan efisiensi dalam mencatat perubahan status aset, menciptakan suasana yang lebih responsif terhadap perubahan yang terjadi dalam pengelolaan aset Biro LPPBMN.

Biro LPPBMN Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan juga melakukan pelatihan dan pengembangan kompetensi pegawai memainkan peran krusial dalam menunjang pengelolaan BMN yang terus berkembang. Melalui pelatihan yang tepat, pegawai dapat diperkenalkan dengan konsep-konsep terbaru, teknologi, dan praktik terbaik dalam pengelolaan BMN yang sesuai dengan perkembangan terkini dalam bidang tersebut.

Dengan meningkatkan koordinasi, baik dari sisi perencanaan, dari sisi teknis meliputi pengadaan, pemeliharaan, penggunaan oleh masing-masing pribadi, dan juga dari sisi penatausahaan hingga penghapusan oleh pejabat pengelola Barang Milik Negara. Dengan demikian, implementasi perbaikan dalam evaluasi pengelolaan BMN di Biro LPPBMN merupakan upaya berkelanjutan yang bertujuan untuk memastikan bahwa Barang Milik Negara dikelola dengan baik, efisien, dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Biro LPPBMN Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan mengimplementasikan strategi yang terarah dan berkelanjutan guna memastikan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset Negara demi mendukung dan peningkatan kualitas layanan sektor perhubungan. Proses evaluasi tersebut merupakan langkah penting untuk memastikan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam pengelolaan BMN. Penetapan Status Penggunaan (PSP) yang dianggap sebagai akta lahir atas suatu BMN sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang.

Sistem SIMAN dan SAKTI yang dikelola oleh Kementerian Keuangan, semua informasi administratif terkait dengan BMN tersedia, termasuk kondisi barang seperti baik, rusak ringan, atau rusak berat. Dalam proses pengelolaan BMN tidak luput dari kendala dan beberapa masalah yang harus dihadapi Biro LPPBMN Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan.

Pemeliharaan BMN dilakukan salah satunya dengan menetapkan seluruh BMN dalam Penetapan Status Penggunaan (PSP). Langkah lainnya adalah menetapkan RKBMN (Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara), dokumen persetujuan RKBMN berperan penting dalam proses pengajuan anggaran pemeliharaan BMN yang sudah ada dalam penelaahan RKA-KL (Rencana Kerja dan Anggaran-Kementerian/Lembaga).

Biro LPPBMN selalu meningkatkan pemahaman dan keterampilan pegawai dalam proses pengelolaan BMN melalui diklat dan pelatihan yang dilaksanakan setiap tahun. Dengan adanya pelatihan dan pengembangan kompetensi pegawai, langkah strategis ini dapat meningkatkan wawasan dan pengalaman para pegawai serta siap menghadapi tantangan dan peluang perkembangan teknologi yang terus berkembang.

SARAN

LPPBMN Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan dapat terus mengontrol kegiatan dan kinerja pegawai agar tidak terdapat kesalahan data serta dapat mempertahankan efektivitas dan efisiensi pengelolaan BMN. Beberapa upaya seperti mengadakan diklat dan pelatihan sangat diperlukan untuk menunjang wawasan dan pengalaman para pegawai agar siap menghadapi tantangan dan peluang perkembangan teknologi yang terus berkembang.

DAFTAR REFERENSI

- Agustina, E. (2021). Prinsip Tanggung jawab Pengelolaan Barang Milik Negara menuju Good Governance. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pertiba Pangkalpinang, 105-117.
- Ahmed, A. M., & Muhammed, A. A. (2018). Internal Control Systems and Its Relationships with The Financial Performance in Telecommunication Companies "A Case Study of ASIACELL". Studies and Scientific Researches, 6-15.
- Amiri, K. (2016). Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) secara Akuntabel menuju Good Governance. Institut Agama Islam Negeri Manado, 31-44.
- Anggraeni, E. K. (2021, September 29). Apa Itu Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN)? Retrieved October 12, 2023, from Kementerian Keuangan Republik Indonesia: djkn.kemenkeu.go.id
- Biro LPPBMN. (2021). Tentang Biro LPPBMN. Retrieved October 4, 2023, from Biro LPPBMN Center of Excellence: <https://birolppbmn.dephub.go.id/profil>
- D.W, M. A. (2015). analisis Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Pada Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar. Analisis Pengelolaan Barang Milik Negara, 229-241.
- Febriana, E. N., Jayus, & Indrayati, R. (2017). Pengelolaan Barang Milik Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Lentera Hukum, 135-156.
- Hartanto, N. (2018). Implementasi PP No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dalam Upaya Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Barang dan Jasa. The Graduate Program of Universitas Galuh Master of Management Studies Program, 223-237.

- Hazzaa, O. T., Abdullah, D. F., & Aldhahebi, A. (2022). Review on The Role of Corporate Governance and Internal Control System on firms Financial Performance. *Asian Journal of Accounting Perspectives*, 1-16.
- Hikmah, N., As'ad, H. U., & Hamdie, A. (2020). Analisis Sitem Pengelolaan Barang Milik Negara Pada Balai Penelitian dan Pengembangan Rawa Banjarmasin. *Fisif Uniska*, 4-9.
- Mulyadi. (2016). *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Negara, M. K. (2012). *Roadmap Strategic Assets Management*. Jakarta: Media Kekayaan Negara.
- Peny, T. L. (2022). Peran Sistem Informasi, Kompetensi Pegawai, Komitmen Organisasi: Investigasi Kualitas Pengelolaan Barang Milik Negara. *Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah*, 2127-2142.
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara. (n.d.).
- Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. (n.d.).
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Barang Milik Negara/Daerah. (n.d.).
- Puspitarini, I., Firmansyah, A., & Handayani, D. (2017). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Teknologi Informasi Terhadap Penerapan Akuntansi Berbasis Akruar Pada Pengelolaan Barang Milik Negara. *Journal of Applied Managerial Accounting*, 141-149.
- Puspitoarum D.W, M. A. (2016). Analisis Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Pada Badan Pusat Statistika (BPS) Kota Makassar. *Mahasiswa Program Magister Administrasi Publik Universitas Brawijaya*, 229-241.
- Rini, F. K. (2021). Analisis Pengelolaan Barang Milik Negara di Badiklat PKN BPK RI. *Universitas Bakrie*, 8-32.
- Rusdiana, A., & Irfan, M. (2014). *Sistem Informasi Manajemen*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Setyaningsih, P. (2022, November 15). Penetapan Status Penggunaan BMN: Bagaimana Prosedurnya? Retrieved 10 12, 2023, from Kementerian Keuangan Republik Indonesia: djkn.kemenkeu.go.id
- Sukmadinata, N. S. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Tarmizi, A. B., & Sugiartono, E. (2022). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Negara Pada Politeknik Negeri Jember. *Journal Akuntansi Terapan dan Bisnis*, 24-32.